



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN PATI TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pati menjadi tanggung jawab Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pati Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3615) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN PATI TAHUN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pati.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati yang mengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
4. Sekretariat Pelaksana pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang selanjutnya disebut Sekretariat berkedudukan di Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pati.
5. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah pengguna dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
6. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
7. Lingkungan Industri Hasil Tembakau adalah meliputi wilayah Kecamatan di Kabupaten Pati yang terdapat industri rokok dan bahan baku penunjang.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau atau substitusinya yang terbungkus termasuk cerutu, rokok lintingan atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan dan dikonsumsi dengan cara dibakar.
9. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman dan lapangan yang merupakan bagian daripada yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
10. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak di bidang industri hasil tembakau.
11. Bahan Baku Industri Hasil Tembakau adalah tembakau dan/atau cengkeh.

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Pati menjadi tanggung jawab Bupati Pati.

Pasal 3

Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk :

- a. peningkatan kualitas bahan baku;
- b. pembinaan industri;
- c. pembinaan lingkungan sosial;
- d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
- e. kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Pasal 4

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. standarisasi kualitas bahan baku;
- b. mendorong pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah;
- c. penanganan panen dan pasca panen bahan baku;
- d. penguatan kelembagaan kelompok tani bahan baku untuk industri hasil tembakau.

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh SKPD dan jika perlu dapat dibentuk tim yang terdiri unsur instansi terkait/vertikal sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) digunakan untuk pembinaan industri dan usaha perdagangan hasil tembakau serta masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau yang meliputi kegiatan :

- a. pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;

- b. penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau (rokok);
- d. pemetaan industri hasil tembakau (rokok) dan pemutakhirannya;
- e. kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) dan koperasi dengan industri besar serta *stakeholder* terkait hasil tembakau;
- f. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau (rokok);
- g. peningkatan dan pengembangan produk rokok dengan kadar tar dan nikotin rendah;
- h. penerapan cara proses produksi yang baik dan benar (*Good Manufacture Practices/GMP*) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) dalam rangka peningkatan kualitas produk hasil tembakau;
- i. pembinaan legalitas dan sosialisasi ketentuan, peraturan yang berlaku bagi industri hasil tembakau (rokok);
- j. pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan usaha perdagangan dan industri hasil tembakau (rokok);
- k. peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok;
- l. peningkatan kompetensi laboratorium uji mutu tembakau dan rokok;
- m. peningkatan kualitas, kompetensi dan manajerial SDM aparat, pelaku usaha dan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan rokok;
- n. pengembangan dan penerapan standarisasi mutu hasil tembakau dan rokok;
- o. fasilitasi konseling industri dan usaha perdagangan hasil tembakau (rokok) dan dampaknya.

Pasal 7

Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c), meliputi kegiatan :

- a. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- b. penerapan manajemen lingkungan limbah industri hasil tembakau yang mengacu pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

- c. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
- d. penguatan peralatan kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau;
- e. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau;
- f. sarana dan prasarana untuk keselamatan tenaga kerja.

Pasal 8

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (d) meliputi kegiatan :

- a. penyuluhan;
- b. seminar;
- c. forum diskusi;
- d. penyebaran pamflet, brosur, leaflet, spanduk, stiker, billboard, banner, dan himpunan peraturan perundang-undangan;
- e. penyebarluasan informasi di media cetak;
- f. monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang cukai.

Pasal 9

Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (e) meliputi kegiatan :

- a. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;
- b. pengawasan peredaran cukai rokok ilegal.

Pasal 10

Pelaksanaan pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Pemerintah Kabupaten Pati dilakukan oleh SKPD terkait dengan Sekretariat di Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pati.

Pasal 11

- (1) SKPD pelaksana pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat pada awal bulan.
- (2) Kepala Bagian Perekonomian menyampaikan laporan secara rutin kepada Bupati lewat Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 7 Juni 2011

BUPATI PATI,

ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 7 Juni 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 279

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH.M.Si

Pembina

NIP. 19670226 199203 1 005